



## PUTUSAN

Nomor 07-06-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Maluku Utara)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** yang diwakili oleh:

- |    |                   |   |  |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | Nama              | : | <b>Prof. Dr. Suhardi</b>   |
|    | Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya                           |
|    | Alamat Kantor     | : | Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan<br>Pasar Minggu, Jakarta Selatan |
| 2. | Nama              | : | <b>Ahmad Muzani</b>  |
|    | Pekerjaan/Jabatan | : | Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya                  |
|    | Alamat Kantor     | : | Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan<br>Pasar Minggu, Jakarta Selatan |

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.; M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D.; Habiburrokhman, S.H., M.H.; M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H.; M. Maulana Bungaran, S.H.; Eva Yulianti, S.H.; Lista Hurustiati, S.H.; Alex Candra, S.H.; Hendarsam, S.H.; Revi Sandi Negoro, S.H.; Munathsir Mustaman, S.H.; Ferdian Mahzan Fauzi, S.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H.; Wahyu Baskoro, S.H.; Syaf Afif Maliki, S.H.; Warno, S.H.; Minta Ito Simamora, S.H., M.H.; Guntur Fattahillah, S.H.; Sutejo Sapto Jalu, S.H.; Hety Susanto, S.H.; Erwin Firmansyah, S.H.; Abi Sambasi, S.H.; Rita Suherman, S.H.; A. Furqon Nurzaman, S.H.; M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H.; Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H.; Ika Franova Octavia, S.H., M.Hum.; Agung**



**Nugroho, S.H., M.H.**; dan **Yulianto, S.H., M.H.**, yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari **Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra** yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1152/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
 Memeriksa dengan seksama bukti Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 07-06-31 /PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Maluku Utara 4 Provinsi Maluku Utara** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang





Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila



mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan





sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4

No	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MALUKU UTARA 4	7.222	7.557	335	P-6.28.1 s/d P-6.28.7 Ketidaksesuaian data Model C-1 dengan Model D-1; menyebabkan pengurangan jumlah suara Partai;



No.	DAPIL	KODE	ALAT BUKTI DAN URAIAN
1	<b>MALUKU UTARA 4</b>	<b>P-6.28.1</b>  <b>P-6.28.2</b>  <b>P-6.28.3</b>  <b>P-6.28.4</b>  <b>P-6.28.5</b>  <b>P-6.28.6</b>  <b>P-6.28.7</b>	<p>1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilihan anggota DPRD Prov Maluku Utara Lampiran Model DC-1;</p> <p>2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan anggota DPRD Prov Maluku Utara Lampiran Model DB-1;</p> <p>3. Sertifikat Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekap Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Lampiran Model DC-2;</p> <p>4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan anggota DPRD Prov Maluku Utara di Kec. Gane Barat berikut Lampiran Model DA-1;</p> <p>5. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan anggota DPRD Prov Maluku Utara di Kec. Bacan Barat berikut Lampiran Model DA-1;</p> <p>6. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kec Gane Barat Lampiran Formulir Model C-1;</p> <p>7. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kec Bacan Barat Lampiran</p>



			<p>Formulir Model C-1; Uraian:</p> <p>I. Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DA-1, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Bacan Barat ada penggelembungan suara disinyalir pada Partai PAN sebanyak 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) suara;</li> <li>2. Kecamatan Gane Barat pada Formulir Model DA-1 sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) suara, sedangkan pada Formulir DB-1 hanya berjumlah 68 (enam puluh delapan) suara, sehingga selisih sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) suara; disinyalir ada penggelembungan suara pada Partai Hanura sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) suara; ada pengurangan suara pada Partai Bulan Bintang sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) suara; Partai Persatuan Pembangunan 46 suara; PDI-P sebanyak 2 (dua) suara; Partai Hanura pada Formulir DA-1 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) suara, sedangkan pada Formulir DB-1 termuat 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) suara sehingga ada penggelembungan 423 (empat ratus dua puluh tiga) suara;</li> </ol> <p>II. Bahwa adanya penggelembungan suara dengan penjelasan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Kecamatan Bacan Barat terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra no urut 1 yang seharusnya mendapatkan 212 (dua ratus dua belas) suara secara keseluruhan yang termuat dalam Formulir Model C-1, tertulis setelah adanya rapat pleno KPU Tingkat Provinsi adalah 28 (dua puluh delapan) suara, sehingga Caleg mengalami pengurangan suara</li> </ol>
--	--	--	---





			<p>sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) suara;</p> <p>2. Pada Kecamatan Gane Barat terjadi pengurangan suara pada Caleg Partai Gerindra yang seharusnya 219 (dua ratus sembilan belas) suara, namun yang tertulis setelah adanya rapat pleno KPU Tingkat Provinsi adalah 68 (enam puluh delapan) suara, sehingga Caleg mengalami pengurangan suara sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) suara;</p>
--	--	--	--

Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara Mode C-1 dengan Model D-1, antara lain:

1. Bahwa terjadi penghilangan suara Pemohon yang terjadi di Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, yang semula perolehan suara Pemohon berjumlah 212 (dua ratus dua belas) suara, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir C1 dan Formulir DA1, tetapi pada Lampiran DB1 Termohon merubah/menghilangkan suara Pemohon sehingga yang tercantum hanya 28 (dua puluh delapan) suara, sehingga suara Pemohon dihilangkan sebanyak **184** (seratus delapan puluh empat) suara;
2. Bahwa terjadi penghilangan suara Pemohon yang terjadi di Kecamatan Gane Barat, yang semula perolehan suara Pemohon berjumlah 219 (dua ratus sembilan) suara, sebagaimana yang tercantum pada dalam Formulir C1 dan Formulir DA-1, tetapi pada Lampiran DB1 Termohon merubah/menghilangkan suara sehingga yang tercantum hanya 68 (enam puluh delapan) suara, hingga suara Pemohon dihilangkan sebanyak **151** (seratus lima puluh satu) suara;
3. Bahwa dengan terjadinya penghilangan suara Pemohon di 2 (dua) kecamatan, yaitu kecamatan Bacan Barat dan Kecamatan Gane Barat, **Pemohon kehilangan total suara sebanyak 335** (tiga ratus tiga puluh lima) suara;
4. Bahwa terjadi penggelembungan suara pada Pihak Terkait (Partai Hanura) di Kecamatan Gane Barat, dimana perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang tercantum dalam Formulir C1 dan Formulir DA 1 berjumlah **75** (tujuh puluh lima) suara, terjadi penggelembungan suara pada Formulir DB Kabupaten Halmahera Selatan tercantum **498** (empat ratus sembilan puluh delapan) suara, hingga terjadi penggelembungan suara sebanyak **423** (empat



ratus dua puluh tiga) suara, yang mana setelah dilakukan investigasi oleh Pemohon, Penggelembungan ke-423 suara tersebut diantaranya diambil dari suara perolehan Pemohon sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) suara di Kecamatan Gane Barat;

5. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan rekomendasi yang tertuang dalam Surat Bawaslu bernomor 77/Bawaslu-MU/2014, tertanggal 1 Mei 2014, yang dalam rekomendasinya Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk segera memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rekapitulasi ulang di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan untuk 14 kecamatan yang lain apabila ada keberatan dari saksi dan atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuktikan dengan data C dan lampiran C1, maka harus dilakukan pembetulan dengan merujuk kepada Formulirulir C dan lampiran C1 dan dilakukan rekapitulasi ulang untuk semua partai yang dibuka lampiran C1;
6. Bahwa dengan terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon di 2 Kecamatan, Kecamatan Bacan Barat sebanyak 184 suara dan di Kecamatan Gane Barat sebanyak 151 suara, total 335 suara, Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat pembukaan pleno rekapitulasi penghitungan suara DPRD Provinsi Maluku Utara dengan mengajukan bukti-bukti valid yang dimiliki oleh Pemohon, namun tidak pernah dilakukan koreksi untuk mengembalikan suara perolehan Pemohon sebanyak 335 di 2 (dua) kecamatan tersebut diatas;
7. Bahwa dengan terjadinya penghilangan suara Pemohon sebanyak 335 suara, berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 7.557 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) berkurang menjadi 7.222 (tujuh ribu dua ratus dua puluh dua) suara;
8. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Partai Hanura) sebanyak 423 suara yang terjadi di Kecamatan Gane Barat (yang diantaranya 151 suara diambil dari perolehan suara Pemohon) mengakibatkan adanya tambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya 7.219 (tujuh ribu dua ratus sembilan belas) suara, bertambah menjadi 7.642 (tujuh ribu enam ratus empat puluh dua) suara;
9. Bahwa dengan jumlah perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 7.642, yang mana 423 suara merupakan hasil penggelembungan suara Pihak Terkait di





Kecamatan Gane Barat, yang seharusnya suara Pihak Terkait adalah 7.219 (tujuh ribu sembilan belas) suara, mengakibatkan Perolehan jumlah suara Pemohon berada dibawah perolehan suara pihak terkait yang berakibat hilangnya perolehan 1 (satu) kursi Pemohon untuk Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, yang seharusnya menjadi Hak Pemohon dengan perolehan suara sebesar 7.557 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) suara;

#### **PETITUM**

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Dapil 4 Provinsi Maluku Utara dengan jumlah suara 7.557 suara dan menetapkan perolehan kursi untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 kepada Pemohon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.28.1 sampai dengan bukti P-6.28.7 sebagai berikut:

1. Bukti P-6.28.1 : Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.Prov-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Bukti P-6.28.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan anggota DPRD Prov Maluku Utara Lampiran Model DB-1;
3. Bukti P-6.28.3 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DC-2;
4. Bukti P-6.28.4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Gane Barat berikut Lampiran Model DA-





- 1;
5. Bukti P-6.28.5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Bacan Barat berikut Lampiran Model DA-1;
6. Bukti P-6.28.6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Kecamatan Gane Barat Lampiran Formulir Model C-1 DPRD Provinsi;
7. Bukti P-6.28.7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Bacan Barat Lampiran Formulir Model C-1.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Natsir Barmawi

- Saksi adalah Caleg DPRD untuk Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3 dan saksi di tingkat kabupaten;
- Sesuai Formulir C1 dan Formulir DA yang dimiliki saksi untuk Kecamatan Gane Barat suara Gerindra sejumlah 219 suara, sedangkan Kecamatan Bacan Barat suara Gerindra berjumlah 212 suara, tapi setelah *print out* suara Gerindra berubah, untuk Kecamatan Gane Barat menjadi 68 suara dan Kecamatan Bacan Barat menjadi 28 suara;
- Saksi keberatan dan menandatangani Berita Acara;
- KPU menindaklanjuti keberatan saksi dengan mengatakan akan dimasukkan ke dalam Berita Acara sehingga jika akan diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi akan dimasukkan keterangannya.

#### 2. Alim R. Adam

- Saksi adalah saksi PKB di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi, sampai ke DPR RI;
- Saat pembagian *print out* KPU, prosentase di DB1 untuk PKB di Kecamatan Gane Barat adalah 684 suara, sedangkan suara Gerindra sebesar 219 suara, antara Formulir DA 1 dan Formulir C tidak berubah;



- Yang berubah pada Formulir DB1 suara Gerindra menjadi 68 suara, namun saksi Gerindra tidak menandatangani formulir keberatan;
- Terhadap keberatan tersebut tidak ada koreksi dari KPU;
- Di Partai Gerindra pada tingkat KPU Kabupaten terjadi penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 4 untuk provinsi dari 4 suara menjadi 450 suara;
- Ada yg keberatan terhadap hal tersebut, namun tidak ada koreksi dari KPU Kabupaten.

### 3. H. Sampena Y. Lagon

- Saksi adalah Caleg Dapil 4 Halmahera Selatan dan saksi tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi;
- Terjadi penghilangan suara Gerindra pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bacan Barat dari C1=212 suara menjadi DB1=28 suara, di Kecamatan Gane Barat dari C1=219 suara menjadi DB1=68 suara;
- Saksi sudah melakukan keberatan namun karena terjadi keributan sehingga formulir tidak diberikan dan KPU kabur, saksi memperoleh formulir keberatan di tingkat provinsi;
- Saksi sudah melaporkan ke Panwas dan Panwas telah menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi tentang situasi pleno kabupaten tersebut;
- Bawaslu sudah merekomendasikan untuk penghitungan ulang di 16 kecamatan di Halmahera Selatan;
- Rekomendasi Bawaslu ditindaklanjuti oleh KPU di 16 kecamatan, namun belum termasuk 2 kecamatan yang dipermasalahkan oleh saksi;
- Saksi meminta kepada KPU untuk melakukan sanding data di 2 kecamatan tersebut, tapi tidak dilakukan sampai terakhir;
- Ada penggelembungan suara di Kecamatan Gani Barat, Gerindra memiliki 75 suara menurut DA 1 dan C1, tapi setelah di Formulir DB 1 terdapat 498 suara
- Saksi menyampaikan keberatan atas hal tersebut, tapi tidak ada tindaklanjutnya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

#### **Pasal 272 ayat (1)**

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**;"*

#### **Pasal 271**

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**;*

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)** yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil





pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempersalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses Pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau legal issue yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (**kompetensi absolut**) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi kewenangan (*kompetensi absolut*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 UU Nomor 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka permohonan Pemohon *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis***;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan posita dan petitum permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
- ✓ Bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan/meminta penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam petitumnya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;



- ✓ Bahwa dalam posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum Pemohon, sehingga menyebabkan permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 permohonan *in litis*, **secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;**
- e) Bahwa adapun petitum Pemohon kami kutip sebagai berikut:  
“berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dst .....
  - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst .....
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”
- Bahwa memperhatikan petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscur liebel*);



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

Bahwa dengan ini Termohon menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;

Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Partai Gerindra) adalah selisih suara sebanyak 335 suara sebagai berikut:

NO	DAPIL 4	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	2	3	4	5
1	MALUKU UTARA	7.222	7.557	335

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 tidak benar dan Termohon telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 pada 16 kecamatan dimaksud dan berdasarkan hasil rekomendasi tersebut KPU Provinsi menetapkan Formulir Model Lampiran DB 1 DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 dan untuk Kecamatan Bacan Barat perolehan suara Partai Gerindra adalah 28.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 tidak benar dan Termohon telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 pada 16 kecamatan dimaksud dan berdasarkan hasil rekomendasi tersebut KPU Provinsi menetapkan Formulir Model Lampiran DB 1 DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 dan untuk Kecamatan Gane Barat perolehan suara Partai Gerindra adalah 68.

Bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Bacan Barat dan Kecamatan Gane Barat setelah dijumlahkan adalah sebesar 96.

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, berdasarkan Formulir Model DB yang telah terkoreksi sesuai Rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 perolehan suara sah Partai Hanura adalah benar sejumlah 498.

Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 Termohon telah melaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu.





Bahwa perolehan suara yang diajukan oleh Partai Gerindra tidaklah benar, bahwa perolehan suara yang benar berdasarkan Rekapitulasi Formulir Model DB DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan adalah sejumlah 7.222.

Bahwa tidak pernah terjadi penghilangan suara terhadap suara Partai Gerindra, perolehan suara untuk Partai Gerindra berdasarkan Rekapitulasi Formulir Model DB DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan bukan 7.557 akan tetapi sejumlah 7.222.

Bahwa tidak pernah terjadi penggelembungan suara atas Partai Hanura berdasarkan Formulir Model DB DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan perolehan suara sah Partai Hanura adalah 7.624.

Bahwa adanya dugaan yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penggelembungan suara adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model DB DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan perolehan suara sah Partai Hanura adalah 7.624.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengesahkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 untuk Dapil 4 Provinsi Maluku Utara.

Bahwa perolehan suara untuk Anggota DPRD Dapil 4 Provinsi Maluku Utara yang sah dan benar adalah berdasarkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 untuk Dapil 4 Provinsi Maluku Utara.

## **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.



### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

### **III. DALAM EKSEPSI**

#### **3.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.*

*Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.*

#### **3.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

#### **3.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*

### **IV. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 4.1. Bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Dapil IV Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:



IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KAB. HALSEL
1	2	3
6	<b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>	705
1	H. Sampena Y Lagoti, SH	2.268
2	Safar Syam, SH	1.811
3	Risna Debiyanti	203
4	Jainal Samad, ST	747
5	Yulianingsih Syam	122
6	Hamdi M Madang, S.Pi., M.Si	1.221
7	Madiani Mukhsin, S.Pi	36
8	Nursaba Akmal	34
9	H. Djafar Hamdjah, SH	75
	<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon</b>	<b>7.222</b>

(Tabel 1 – T-6.MALUTIV.1)

- 4.2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2014 Bawaslu mengeluarkan rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 agar dilakukan koreksi terhadap 16 kecamatan di Dapil IV untuk perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi. Adapun hasil koreksi terhadap 16 kecamatan adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
6	<b>PARTAI GERINDRA</b>	469
1	H. SAMPENA Y LAGOTI, SH	1.773
2	SAFAR SYAM, SH	1.406
3	RISNA DEBIYANTI	130
4	JAINAL SAMAD, ST	608
5	YULIANINGSIH SYAM	77
6	HAMDI M MADANG, S.Pi. M.Si	246
7	MADIANI MUKHSIN, S.Pi	13
8	NURSABA AKMAL	18
9	H. DJAFAR HAMDJAH, SH	42
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>4.782</b>

(Tabel 2 – T-6.MALUTIV.2)

- 4.3. Bahwa berdasarkan data Form Model Lampiran DA-1 perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bacan Barat dan Gane Barat adalah sebagai berikut :





IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	GANE BARAT	BACAN BARAT	JUMLAH
1	2			3
6	PARTAI GERINDRA	17	0	17
1	H. SAMPENA Y LAGOTI, SH	11	0	11
2	SAFAR SYAM, SH	3	14	17
3	RISNA DEBIYANTI	4	3	7
4	JAINAL SAMAD, ST	7	1	8
5	YULIANINGSIH SYAM	0	0	0
6	HAMDI M MADANG, S.Pi. M.Si	20	8	28
7	MADIANI MUKHSIN, S.Pi	4	1	5
8	NURSABA AKMAL	2	0	2
9	H. DJAFAR HAMDJAH, SH	0	1	1
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>96</b>

**(Tabel 3)**

- 4.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 tidak benar dan Termohon telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 pada 16 kecamatan dimaksud dan berdasarkan hasil rekomendasi tersebut KPU Provinsi menetapkan Form Model Lampiran DB 1 DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 dan untuk Kecamatan Gane Barat perolehan suara Partai Gerindra adalah 68.
- 4.5. Bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Bacan Barat dan Kecamatan Gane Barat setelah dijumlahkan adalah sebesar 96.
- 4.6. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, berdasarkan Form Model DB yang telah terkoreksi sesuai Rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 perolehan suara sah Partai Hanura adalah benar sejumlah 498.
- 4.7. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 Termohon telah melaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu.
- 4.8. Bahwa perolehan suara yang diajukan oleh Partai Gerindra tidaklah benar, bahwa perolehan suara yang benar berdasarkan Rekapitulasi Form Model DB DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan adalah sejumlah 7.222.
- 4.9. Bahwa tidak pernah terjadi penghilangan suara terhadap suara Partai Gerindra, perolehan suara untuk Partai Gerindra berdasarkan



Rekapitulasi Form Model DB DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan bukan 7.557 akan tetapi sejumlah 7.222.

**4.10.** Bahwa tidak pernah terjadi penggelembungan suara atas Partai Hanura berdasarkan Form Model DB DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan perolehan suara sah Partai Hanura adalah 7.624.

**4.11.** Bahwa adanya dugaan yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penggelembungan suara adalah tidak benar karena berdasarkan Form Model DB DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan perolehan suara sah Partai Hanura adalah 7.624.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6.MALUT IV.1 sampai dengan bukti T-6.MALUT IV.3 sebagai berikut:

1. Bukti T-6.MALUTIV.1 : Surat Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tentang Rekomendasi tanggal 1 Mei 2014;
2. Bukti T-6.MALUTIV.2 : Form Model DC-1 dan Lampiran DC-1 DPRD Provinsi Dapil IV Provinsi Maluku Utara;
3. Bukti T-6.MALUTIV.3 : Form Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD



Provinsi Dapil IV di Kabupaten Halmahera Selatan.

[2.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei Tahun 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (**bukti B - 1**) sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan								
		Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3			Dapil 4	Dapil 5
		Ternate	Halbar	Halut	Morotai	Halteng	Haltim	Tidore	Halsel	K. Sula
1	Partai Nasdem	10.025	4.333	10.619	3.957	521	5.119	5.936	9.582	9.198
2	PKB	5.086	2.741	4.415	2.228	255	883	634	11.133	1.964
3	PKS	5.816	2.228	4.987	2.156	425	2.544	5.218	27.986	6.523
4	PDIP	7.418	14.250	10.975	5.765	13.190	11.654	13.971	10.529	6.432
5	Partai Golkar	11.065	8.056	18.035	4.568	5.686	7.849	12.769	15.151	20.732
6	Partai Gerindra	12.535	7.193	9.160	3.072	660	2.352	1.396	7.222	6.574
7	Partai Demokrat	11.230	4.740	9.388	2.240	583	3.3.8	3.204	8.426	4.341
8	PAN	4.491	4.377	4.807	987	467	5.063	3.071	17.859	1.841
9	PPP	7.249	1.180	3.210	3.428	478	2.216	1.711	3.418	4.419
10	Partai Hanura	10.150	5.564	7.402	1.775	3.255	2.046	3.596	7.625	2.906
11	PBB	7.471	2.287	3.278	1.001	1.405	2.741	6.202	4.781	4.822





12	PKPI	5.089	5.027	13.246	3.351	270	758	501	4.575	4.818
----	------	-------	-------	--------	-------	-----	-----	-----	-------	-------

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014

#### **Keterangan terhadap Pokok Permohonan**

1. Permohonan Nomor 07.06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. tanggal 15 Mei 2014.

#### **Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya.**

- a. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 5 halaman 299 yakni Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan rekomendasi yang tertuang dalam Surat Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014, tertanggal 1 Mei 2014. Berkaitan dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa benar Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan kajian Nomor 07.19/KL/BAWASLU-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014, **(bukti B – 3)** dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tertanggal 1 Mei 2014 **(bukti B - 4)** yang pada prinsipnya bahwa:

- (1) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara segera memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rekapitulasi ulang di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan yakni Kecamatan Obi, Obi Selatan, Obi Barat, Bacan Timur, Bacan, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Tengah, Mandioli Utara, Mandioli Selatan, Gane Barat Selatan, Gane Timur, Gane Timur Selatan, Kayoa Utara, Kayoa Barat dan Kecamatan Makian Barat.
- (2) Sedangkan 14 (empat belas) kecamatan yang lain apabila ada keberatan saksi dan/atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuktikan dengan data C dan lampiran C-1, maka harus dilakukan pembetulan dengan merujuk kepada Formulir C dan C-1 lampiran dan



dilakukan rekapitulasi ulang untuk semua partai yang dibuka lampiran C-1.

- (3) Untuk DPR RI dan DPD RI, apabila ada keberatan saksi yang di buktikan dengan dokumen yang sah, maka harus di lakukan pembetulan dari dokumen DA, dan apabila tidak sesuai maka di buka dokumen C dan lampirannya dalam forum rekapitulasi KPU Provinsi Maluku Utara.
- (4) Pembetulan dan Rekapitulasi mengacu pada sumber data Formulir C dan Formulir D. Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
- (5) Dalam pelaksanaan pembetulan dan rekapitulasi KPU Provinsi di minta untuk tidak melibatkan Ketua KPU Halmahera Selatan atas nama Idham Iskandar Alam.
- (6) Proses Pembetulan dan rekapitulasi melibatkan Saksi Partai Politik dan serta tim pengawas Pemilu serta di monitoring oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut, maka KPU Provinsi Maluku Utara menindaklanjutinya dan memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan rekapitulasi ulang untuk DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi pada 16 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti B-3 sampai dengan bukti B-4 sebagai berikut :

- Bukti B-3 : Bukti fisik tidak ada;
- Bukti B-4 : Surat Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Perihal Rekomendasi.

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.





### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Maluku Utara yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) DPRI Maluku Utara 4

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun





2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik



Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



## Pendapat Mahkamah

### Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

### Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4**. Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 184 suara di Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan dan sebanyak 151 suara di Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan dan terjadi penambahan suara Partai Hanura sebanyak 423 suara di Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-6.28.1 sampai dengan bukti P-6.28.7 serta saksi-saksi bernama **Natsir Barmawi**, **Alim R. Adam** dan **H. Sampena Y. Lagon** yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara putusan ini;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti T-6.MALUT IV.1 sampai dengan bukti T-6.MALUT IV.3.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:





1. Mengenai dalil pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Bacan Barat dalil dan di Kecamatan Gane Barat, serta dalil mengenai penambahan suara Partai Hanura, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti para pihak, bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 (bukti P-6.28.7 dan P.28.6) tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai keasliannya dan kebenaran angka serta tanda tangan di dalamnya, karena tidak adanya Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Rekapitulasi (Model C-1). Dengan demikian bukti tersebut tidak dapat Mahkamah pertimbangkan sebagai dokumen penghitungan yang sah;
2. Bahwa mengenai proses rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan rekomendasi yang tertuang dalam Surat Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014, tertanggal 1 Mei 2014, yang pada pokoknya merekomendasikan:
  - a. KPU Provinsi Maluku Utara segera memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rekapitulasi ulang di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan yakni Kecamatan Obi, Obi Selatan, Obi Barat, Bacan Timur, Bacan, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Tengah, Mandioli Utara, Mandioli Selatan, Gane Barat Selatan, Gane Timur, Gane Timur Selatan, Kayoa Utara, Kayoa Barat dan Kecamatan Makian Barat.
  - b. Sedangkan 14 (empat belas) kecamatan yang lain apabila ada keberatan saksi dan/atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuktikan dengan data C dan lampiran C-1, maka harus dilakukan pembetulan dengan merujuk kepada Formulir C dan C-1 lampiran dan dilakukan rekapitulasi ulang untuk semua partai yang dibuka lampiran C-1.
3. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut, maka KPU Provinsi Maluku Utara menindaklanjutinya dan memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan rekapitulasi ulang untuk DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;
4. Bahwa Termohon menerangkan telah melakukan penghitungan ulang dan koreksi berdasarkan pelaksanaan rekomendasi Bawaslu sebagaimana di pertimbangan di atas, sehingga angka pada bukti Pemohon berupa DA di



Kecamatan Gane Barat dan di Kecamatan Bacan Barat tidak dapat dianggap sah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan,

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 09.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**





ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrisalis Akbar**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**